

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi. Dari segi ruang lingkupnya, korupsi sudah memasuki aspek kehidupan masyarakat dengan kualitas tindak pidana yang semakin sistematis. Hingga saat ini sudah tergolong menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Selain itu, Korupsi juga sering disebut sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. *White collar crime* merupakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan ataupun seseorang yang memiliki jabatan dan kewenangan.

Tindak pidana korupsi kerap di temukan tidak hanya dalam sistem pemerintahan yang berlangsung pada pemerintah pusat, namun juga terjadi pada sistem pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Korupsi sesungguhnya mengikuti perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat yang dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional, berkembang menjadi kejahatan yang inkonvensional yang semakin sulit untuk dicover oleh norma hukum yang telah ada.¹

¹ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 2

Secara Khusus Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2001. Tentu saja pembentukan Undang-Undang ini masih saja belum dapat menghambat terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selain dibentuknya Undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, di Indonesia juga terbentuk suatu Lembaga khusus yang menangani kasus Korupsi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) guna untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya Tindak pidana korupsi. Namun terbentuknya undang-undang dan Lembaga Khusus tersebut tetap saja tidak cukup untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Karena Tindak pidana Korupsi tidak dapat diselesaikan dengan metode yang bersifat klasik dan dalam waktu yang relatif singkat²

Maraknya perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia terbukti dari banyaknya kasus Korupsi yang hingga saat ini masih banyak terjadi, bahkan masyarakat pun seakan sudah tidak terkejut dengan jenis tindak pidana ini. Kebanyakan kasus korupsi yang belakangan ini terjadi bersumber dari pejabat daerah dan jajarannya. Korupsi di lingkungan pemerintahan kini menjadi perhatian publik. Pasalnya banyak pemimpin daerah yang terseret bahkan melakukan tindak pidana yang memiliki keterkaitan antara tindak pidana yang satu dan tindak pidana lainnya. Seperti tindak pidana korupsi yang juga dilakukan berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang, penggelapan dalam jabatan, suap-menyuap, bahkan hingga menyebabkan kerugian negara yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Para oknum

² I Made Suartana, 2020, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No 2, hlm. 209

tersebut seakan tidak mengetahui bahwa semua perbuatannya telah memiliki aturan dan hukum tersendiri.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022. Terdapat 22 gubernur dan 154 walikota/bupati dan wakil yang juga berurusan dengan KPK, namun data tersebut belum termasuk data Jaksa dan Polri. Di Indonesia juga mengalami penurunan 4 poin dari 38 menjadi 34 poin. Hal ini didukung dengan adanya 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 533 kasus dan sepanjang tahun 2023 ini saja setidaknya sudah ada 8 pejabat yang kena Operasi Tangkap Tangan alias OTT terkait kasus Korupsi.³

Sejalan dengan informasi diatas, Penulis juga menemukan bahwa adanya kasus korupsi yang juga memiliki hubungan sebab akibat antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Pada umumnya sering disebut dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki putusan hakim yang tetap namun memiliki keterkaitan antar tindak pidana. Kemudian dijelaskan pada Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “ jika antara beberapa perbuatan, mekipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipangan sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat hukuman pokok paling berat”. Yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah, akan tetapi oknum pejabat pusat maupun oknum pejabat daerah sama sekali tidak takut dan tetap saja ada yang melakukan perbuatan tersebut.

³<https://www.cnbcindonesia.com/research/202304652128430765/kacaubupatimendomideretanpejabatyangkenaott2023>, di akses 19 Maret 2023

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang pada masa jabatan Tahun 2009 sampai dengan 2015 kembali terpilih untuk masa jabatan 2016-2021. Pada masa jabatan periode tahun 2009 Kepala desa melaksanakan tugas sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, yang dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut kepala Desa menunjuk beberapa staff yang berbeda setiap tahunnya untuk menjadi collector pengutipan PBB-P2 yang tertunggak kepada wajib pajak dan hasil pengutipan pajak oleh staff yang ditunjuk kemudian diserahkan kepada Kepala Desa. Terhitung pada periode tahun 2014-2015 Kepala Desa Tirowali tersebut telah menggunakan hasil pungutan PBB-P2 Periode Tahun 2014 sebesar Rp. 49.169.115,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah), uang hasil pungutan PBB-P2 Periode Tahun 2015 kembali disalahgunakan oleh kepala desa yang berjumlah sebesar Rp. 39.758.277,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Pada tahun berikutnya terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) namun tetap tidak disetorkan oleh Kepala Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Perbuatan yang dilakukan oleh Kepala desa tersebut kembali terulang pada Tahun 2016 dengan rincian pokok hasil pengutipan PBB-P2 sebesar Rp. 29.199.417,00 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), pokok PBB-P2 Tahun 2017 sebesar Rp. 38.438.347,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan pokok PBB-P2 Tahun 2018 sebesar Rp. 14.379.445,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus empat puluh lima rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh Kepala desa yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan PBB-P2 Desa Tirowali ke dalam Kas Daerah, telah menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dengan jabatan yang dimiliki sebagai Kepala desa justru membuatnya menggunakan uang hasil pungutan PBB-P2 tersebut secara berulang dan berkelanjutan untuk keperluan yang bersifat pribadi dan tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang cukup besar. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan maka sesuai dengan Nomor surat 700/184/Itda/KHS/VII/2021 pada Tanggal 30 Juli 2021 jumlah hasil penyalahgunaan pungutan pajak oleh kepala desa sebesar Rp. 202.541.860,00 (dua ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Selain itu, Kepala Desa juga turut mendatangi rumah wajib pajak dan melakukan pengutipan secara berulang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan latar belakang, yaitu melakukan penelitian dalam bentuk skripsi

dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No 66/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa secara berlanjut dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Mks?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Kepala desa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa secara berlanjut dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Mks.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Kepala desa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn Mks.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Memberi manfaat untuk masukan kepada aparat penegak hukum baik kepada Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim

Analisis putusan hakim adalah suatu tindakan untuk memeriksa atau mengkaji ulang suatu peristiwa melalui data yang sudah ada dalam hal ini adalah putusan hakim dengan melihat fakta-fakta hukum yang ditemukan. Putusan hakim adalah suatu keputusan yang diputuskan oleh suatu organ pengadilan yaitu hakim dalam suatu persidangan dalam menyelesaikan suatu perkara, atau dapat dikatakan suatu perkara telah selesai apabila hakim telah memberikan suatu putusan yang bersifat mengikat.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam memberikan putusan pada persidangan hakim harus melakukan musyawarah dan mufakat bersama para majelis hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ditemukan selama persidangan dimulai dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa :⁴

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia

⁴Syarif Mapiase, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, hlm 40

2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari putusan
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Pada Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan secara terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis putusan yang diberikan hakim dalam persidangan di pengadilan. Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu:⁵

1. Putusan bebas

Putusan ini berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukum, atau dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak dipidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

⁵M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347

2. Putusan lepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan ini telah diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum ini juga tunduk kepada Pasal 76 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian disebut dengan KUHP yang diartikan bahwa apabila setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya.⁶

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang dinilai oleh pengadilan dan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan ataupun tindak pidana atau dengan kata lain bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHP). Majelis hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa, dimana undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum maupun maksimum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Selain itu masih ada beberapa jenis putusan lainnya yaitu Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yang didasarkan pada pasal 156 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa: “dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau

⁶Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17

dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan juga putusan yang bersifat penetapan.

Namun, dalam menjatuhkan putusan yang setimpal dan adil dalam suatu persidangan hakim harus memperhatikan beberapa hal, yakni⁷:

- a) Sifat tindak pidana
- b) Ancaman hukum terhadap tindak pidana
- c) Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana
- d) Pribadi terdakwa
- e) Sebab-sebab melakukan tindak pidana
- f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan
- g) Kepentingan umum

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya juga harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana, merupakan sesuatu yang sangat penting karena merupakan tugas utama dari hukum acara pidana untuk membuktikan dan menemukan kebenaran.⁸ Oleh karena itu menganalisis putusan tentunya harus berkaitan dengan seluruh sistem pemeriksaan hingga dijatuhinya suatu putusan pidana. Analisis suatu putusan harus dimulai dengan membaca keseluruhan isi putusan dimulai dengan data diri terdakwa, kronologi atau alur cerita terjadinya suatu

⁷ Hartanti Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

⁸ *Ibid*, hlm. 54

tindak pidana, dakwaan yang didakwa oleh Jaksa penuntut umum, tuntutan, dasar pertimbangan hakim, hingga putusan hakim yang kemudian ditelaah secara kritis dengan mengkaikan seluruh bukti dan dasar hukum yang ada baik berupa Undang-undang dan pandangan para ahli apabila dibutuhkan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam perpektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar membenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akibat dari tindak pidana korupsi ini pun sudah menyebabkan munculnya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan buruknya pelayanan publik.

Korupsi adalah suatu jenis kejahatan luar biasa yang sering terjadi saat ini. Banyak oknum yang sudah sering melakukan perbuatan ini tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya. Saat ini di Indonesia jika orang berbicara tentang tindak pidana korupsi, maka yang ada didalam bayangan masyarakat adalah sebuah perbuatan jahat yang menyangkut dengan kerugian karna terkait dengan keuangan negara, suap dan penyalahgunaan wewenang. *Corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya)

untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹ Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” yang dalam bahasa latin berarti kerusakan atau kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan atau penyimpangan yang dilakukan menyangkut keuangan.¹⁰ Menurut Sudarto, secara harfiah kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Henry Campbell Black mengatakan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dan hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹¹

Lubis dan Scott dalam pandangannya juga turut serta menyebutkan bahwa dalam arti hukum, Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan lain, oleh para pejabat pemerintah yang melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.¹²

⁹<https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/202204> diakses 25 Agustus 2023

¹⁰H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

¹¹ Syamsudin Aziz, 2019, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137

¹² Arsyad Jawade Hafiz, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 6

Korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, serta pemalsuan. Beberapa pengertian korupsi lainnya, antara lain sebagai berikut :

1) Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Menurut Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa pengabdian negara yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

2) Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintah

Secara umum korupsi dapat dipahami sebagai suatu tindakan dari pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.

Arti kata korupsi lainnya :¹³

1. Korup : buruk, palsu, suap
2. Korup : buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi
3. Korupsi : penyuapan, pemalsuan
4. Korupsi : penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius signature, ius speciale atau bijzonder strafrecht*). Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi

¹³ *Ibid*, hlm. 4

mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur menyangkut konsepsi perbuatan melawan hukum dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 2) setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam menganalisis suatu tindak pidana untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana tertentu harus terlebih dahulu memperhatikan terjadinya tindak pidana tersebut. Terdapat unsur-unsur yang dapat menentukan dikatakannya suatu tindak pidana merupakan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari :

¹⁴ *Ibid*, hlm 7

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹⁵

Rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung unsur-unsur yang terdiri dari :

- a. Setiap orang
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹⁶

Memperhatikan rumusan dalam pasal 2, UU No. 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subyek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan. Unsur secara melawan hukum yang berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) diuraikan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Menyalahgunakan kesempatan berarti

¹⁵ Djaja Ermansah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

¹⁶ *Ibid*, hlm 114

menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Merugikan keuangan Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau perekonomian negara.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku saku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yakni terdiri dari :

a) Perbuatan yang merugikan negara, yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan jenis korupsi di bagian pertama bedanya hanyaterletak dalam unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

b) Suap-menyuap

Merupakan suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk melakukan atau tindakan

sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah: ¹⁷

1. Penyuaapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
 2. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap
 3. Suap hakim dan suap advokat
 4. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya
 5. Hakim dan advokat yang menerima suap
- c) Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain, menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguuntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.

d) Pemerasan

Berdasarkan defenisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat,yakni pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai

¹⁷ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*; Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1

negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal yang merupakan hak dari seseorang ataupun masyarakat tersebut.

2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain

e) Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Jenis korupsi ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberiang barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keunagan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

f) Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan olen instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang di tunjuk untu pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instransi atau kontraktor tersebut yang akan di tunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

g) Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

Jenis korupsi ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberian (gratifikasi). Gratifikasi sendiri dapat berbentuk uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal ada tiga jenis perbarengan atau penggabungan tindak pidana. Ketiga perbarengan tersebut terdiri dari yang pertama merupakan *concursum idealis*, yang kedua *concursum realis*, dan yang terakhir ada yang dikenal dengan nama perbuatan berlanjut atau juga dikenal dengan sebutan lain yakni *delictum continuum*.

Istilah perbuatan berlanjut dalam tindak pidana sudah tidak asing lagi digunakan didalam persidangan pidana. Tidak jarang suatu pasal tindak pidana disertakan dengan perbuatan berlanjut apabila didalam fakta persidangan terbukti jika perbuatan yang dilakukan tidak hanya satu dan lebih dari satu kali juga. Dalam suatu perbuatan berlanjut dikatakan bahwa diantara perbuatan tersebut belum ada putusan hakim.

Perbuatan berlanjut sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 64 yang berbunyi :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Berdasarkan dari apa yang dijabarkan pada ayat 1 Pasal 64 KUHP, memberikan penjelasan perihal perbuatan berlanjut, yang dimana hubungan perbuatan pidana dengan perbuatan pidana lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga mesti dipandang sebagai satu perbuatan saja. Sehingga dalam ppidanaannya juga dinyatakan bahwa apabila perbuatan yang satu dan yang lainnya memiliki peraturannya sendiri maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang paling berat. Sedangkan pada Pasal 64 ayat (2) juga memberikan penjelasan mengenai stelsel ppidanaannya, yakni sistem penyerapan atau juga dikenal dengan sebutan absorbs. Maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan, karena perbuatan lainnya diserap hukumannya oleh perbuatan yang memiliki ancaman terberat. Inilah yang menjadi karakteristik pembeda dari bentuk perbuatan berlanjut dibandingkan *concursum idealis* dan *concursum realis*.¹⁸ Oleh karena itu, penerapan aturan perbuatan lanjut dalam pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap suatu dugaan perbuatan pidana menjadi hal yang sangat penting dan esensial.¹⁹

¹⁸ Wempie Jh. Kumendong, 2012, *Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursum*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 6.

¹⁹ Alif Oksaryan Mulyana, 2022, *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana*, Vol. 11 No. 3

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan putusan yang diberikan oleh hakim dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang di jadikan menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan suatu putusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai peristiwanya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim ialah memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Suatu surat putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah haruslah memenuhi persyaratan surat putusan yang sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian dapat diuraikan menjadi:²⁰

- a) Berkepala “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b) Identitas terdakwa
- c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum
- d) Pertimbangan yang lengkap
- e) Tuntutan pidana penuntut umum
- f) Peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa
- i) Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j) Penjelasan tentang surat palsu
- k) Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera.

Suatu putusan pidana yang telah terbukti bersalah berdasarkan sepuluh syarat sahnya suatu putusan pemidanaan di atas harus dipenuhi. Kesepuluh poin tersebut apabila tidak dipenuhi maka putusan tersebut akan dapat batal demi hukum. Hal ini

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.360

telah memiliki sumber dan dasar hukum yang kuat sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 ayat (2).²¹

Adapun yang menjadi tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Seorang hakim tidaklah dapat menolak dalam menjatuhkan suatu putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan seorang hakim jika perkara yang telah diajukan kepadanya walaupun belum mulai diperiksa, tidak dapat ditolak karna tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu bagaimana hakim dengan rasinya mampu mengungkapkan fakta hukum berdasarkan bukti yang di ajukan di persidangan dan mencari, menemukan bahkan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan²².

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di *konstituir*.²³ Setelah hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengadili

²¹ Waluyo Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

²² Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.151

²³ Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32

suatu perkara yang dipentingkan terlebih dahulu adalah peristiwanya atau fakta dan bukan hukumnya.

2. Segi Yuridis dan Non Yuridis

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan haruslah jelas dan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan menjadi suatu pertimbangan hakim. Suatu pertimbangan hakim melalui fakta yang ditemukan dalam persidangan dapat “meringankan maupun memberatkan”terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan hakim dapat ditinjau dari segi yuridis dan non yuridis.

Ditinjau dari segi yuridis dalam hal dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam proses persidangan. Walaupun belum ada ketentuan yang menyebutkan secara tegas mengenai putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun ketika terungkap sebagai fakta dalam persidangan maka dapat digunakan dan di golongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Adapun yang termasuk ke dalam penggolongan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain:²⁴

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari acara pidana, karna berdasarkan pada dakwaanlah terjadinya suatu pemeriksaan dalam proses persidangan, yang di dalamnya memuat tindak pidana apakah yang yang di lakukan oleh pelaku

²⁴ H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm.213

tindak pidana dan peraturan hukum mana yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.

2) Keterangan Terdakwa

Merupakan salah satu alat bukti urutan terakhir yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP ayat (1) dan merupakan alat bukti yang di berikan terdakwa dan kemudian akan diperiksa dan di nilai kembali kebenarannya oleh majelis hakim.

3) Keterangan Saksi

Merupakan komponen pembuktian yang di periksa hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Biasanya keterangan saksi dilakukan dengan sumpah terlebih dahulu.

4) Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang-barang bukti adalah semua jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan yang pada awalnya diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang di maksud bukanlah alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, melainkan di luar dari alat bukti yang terdapat dalam KUHP.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang terungkap dalam proses persidangan yang kemudian di formulasikan kembali oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Selain pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, dalam menjatuhkan putusan hakim juga memiliki dasar pertimbangan yang bersifat non yuridis. Adapun dasar pertimbangan hakim yang bersifat non Yuridis anantara lain terdiri dari:²⁵

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa ialah alasan yang berasal dari keadaan seseorang itu sendiri yang memicu dan membuat dirinya terdorong atau menimbulkan dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Adapun yang dimaksud dengan akibat dari perbuatan terdakwa ialah, adanya dampak dari perbuatan terdakwa tersebut. Misalnya dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap perekonomian masyarakat dan negara mengingat kejahatan tersebut adalah salah satu tindak pidana luar biasa.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan kondisi terdakwa. Kondisi terdakwa yang dimaksud disini adalah keadaan psikis ataupun fisik terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk dengan status sosial yang dimiliki oleh terdakwa. Kondisi seperti ini juga sangat penting untuk dapat dijadikan suatu alasan dalam memberikan pemidanaan.

²⁵*Ibid*, hlm. 216

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim akan mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana sesudah melakukan perbuatan dan riwayat hidup serta keadaan sosial ekonomi pembuat.

5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan yang di jatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana ataupun terdakwa selalu dikepalai dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata ketuhanan menunjukkan suatu pemahaman berdimensikan keagamaan. Oleh Karena itu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berdasarkan ketuhanan maka berarti bahwa terdakwa harus terikat dalam ajaran-ajaran agama.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. Walaupun begitu yang dimaksud fakta dalam Pasal 197 KUHP kemungkinan bisa berupa fakta yuridis maupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. KUHP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa:

“Putusan pidanaaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang mejadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Selain itu, dalam suatu dasar pertimbangan hakim terdapat juga beberapa hal yang turut harus diperhatikan yaitu keadaan yang memebatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa itu sendiri. Kedua keadaan terssebut merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam surat putusan pidanaaan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 197 ayat (1) menyatakan bahwa surat putusan pidanaaan memual pasal peraturan dan seterusnya yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan menurut Djoko Prakoso dan Ikena Murtika yaitu :²⁶

- a) Keadaan yang memberatkan antara lain :
 1. Terdakwa sudah pernah dihukum
 2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat tercela
 3. Terdakwa telah menikmati hasil
 4. Terdakwa mungkir atas dakwaan jaksa, sehigga memperlambat jalannya sidang
- b) Keadaan yang meringankan antara lain:
 1. Terdakwa masih muda
 2. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya

²⁶ H.Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 226

4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangannya

5. Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Dengan adanya dasar pertimbangan hakim diatas mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya dan dapat diterima oleh pihak lainnya dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya tepat dan benar. Selain pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan alasan-alasan baik yang meringankan maupun memperberat suatu pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin disebut dengan *mens rea* yang dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat²⁷. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Namun dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin

²⁷ Mahrus Ali, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Gafindo, Jakarta, hlm. 93

dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana,²⁸ dan tidak terbukti kesalahannya.

Masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menjadi sorotan para pakar terutama dalam menerapkan asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya diyakini melakukan perbuatan tertentu.²⁹ Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbar feit* sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbar feit* itu meliputi unsur objektif dan unsur subjektif yang kemudian dicampur dan disimpulkan bahwa *strafbar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.³⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana meliputi

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan dalam ati luas, sengaja, dan/atau kealpaan
3. Tidak ada alasan pemaaf

²⁸ Roeslan Saleh, 2019, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.76

²⁹ Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait delegasi kewenangan*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 28

³⁰ Rinto Wardana, 2016, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*, Medianusa Creative, Malang, hlm 37

Sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang memiliki 3 kemampuan yaitu:³¹

- 1) Mampu mengerti maksud perbuatannya
- 2) Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan
- 3) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana erat kaitannya dengan ppidanaan yang memiliki tujuan sebagai pembalasan yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.³²

2. Kesalahan

Sistem pertanggung jawaban pidana, dalam hukum pidana positif telah menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana dilakukan atas dasar hukum yang tidak tertulis yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kemudian di pertegas dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (*schild*) karena untuk dapat

³¹ *Op.cit*, Mahrus Ali, hlm 96

³² Hottua Pakpahan, Dkk, 2019, *Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan*, Jurnal Hukum, Vol.08, No. 1

dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Andi Hamzah, kesalahan dalam arti luas telah meliputi unsur subjektif yaitu :

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan

Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan kesalahan secara negatif.³³

Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin orang yang melakukan perbuatan.³⁴ Sedangkan jika ditinjau dari segi normatif, suatu kesalahan dilihat dari segi masyarakat yang dijadikan sebagai penegasan penilaian terhadap kesalahan.³⁵

Dan kemudian diberikan pendapat oleh para pakar bahwa kesalahan memiliki unsur yaitu.³⁶

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;

³³ *Op. Cit*, Mahrus Ali, hlm 97

³⁴ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.77

³⁵ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Media Grup, Jakarta, hlm.78

³⁶ *Op.Cit*, Teguh Presetyo, hlm. 82

2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);

3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Berdasarkan bentuknya kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kealpaan. Selain itu kesalahan juga diartikan sebagai.³⁷

- a) Sifat tercela, yang perbuatannya belum tentu dihukum namun pelakunya sudah dapat dicela karna melakukan perbuatan yang tidak terpuji
- b) Kesalahan/Schuld dalam arti kecerobohan, yaitu adanya niat yang didalamnya terdapat unsur sengaja dan kealpaan yang dilakukan bersama-sama.
- c) Kealpaan (*nalatigheid*) yang disebut dengan kurang hati-hati (pasal 359 KUHP).

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (unsur subjektif) pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) memiliki hubungan dengan pertanggung jawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukan atau *criminal responsibility*.³⁸

Adapun yang menjadi alasan pemaaf meliputi:³⁹

1. Tidak mampu bertanggung jawab

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.

³⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm.120

³⁸ *Op.cit*, Teguh Prasetyo, hlm 126

³⁹ *Op.Cit.*, Erdianto Effendi, hlm.124

2. Daya paksa (*overmacht*)

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.

3. Pembelaan terpaksa melampaui batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, merupakan suatu hal yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, maka tidak dipidana, yang berasal dari *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.

4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Dicantumkan dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan bahwa “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan Undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu. Tujuannya untuk mempelajari suatu keadaan hukum dengan cara menganalisa agar dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah atas perbuatan yang melanggar aturan hukum. Berdasarkan rumusan masalah perlu ditegaskan batas-batas ruang lingkup penelitian. Untuk menghindari pembahasan yang mengambang dan pada akhirnya akan menjadi terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan No 66/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukuman ini adalah penulisan hukum normatif atau penelitian dengan cara kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian dengan cara kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Putusan Pengadilan, teori hukum, buku-buku ataupun berupa pendapat para sarjana yang berhubungan dengan rumusan masalah, sehingga dapat menjadi suatu penyelesaian terhadap rumusan masalah yang dibahas oleh penulis.

C. Metode Pendekatan

Pada sebuah penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan permasalahan dan menelaah bagaimana hakim memberikan putusan sesuai dengan Undang-undang terhadap isu hukum.⁴⁰ Dengan adanya metode pendekatan ini maka permasalahan hukum akan dapat diselesaikan dengan sistematis dan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan dan memberikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap isu hukum.⁴¹ Alasan-alasan yang digunakan oleh hakim berasal dari fakta-fakta berupa orang, tempat,waktu, alat bukti dan fakta lainnya yang ditemukan didalam kasus kemudian disesuaikan dengan aturan hukum dan menerapkannya kepada fakta yang ditemukan.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.136.

⁴¹ *Ibid*, Hal 158

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah buku, jurnal ataupun literatur hukum yang kemudian dipakai penulis sebagai sumber untuk mengkaji secara teoritis rumusan masalah yang dirumuskan dan pendapat para ahli.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah menganalisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif yang mengacu pada aturan atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan Analisis terhadap putusan Nomor 66/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks, tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut oleh Kepala Desa, untuk menemukan rumusan masalah yang penulis tuangkan pada rumusan masalah. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran terhadap bahan hukum yang dikumpulkan sehingga ditemukan suatu penyelesaian dan putusan yang mengikat sesuai dengan rumusan masalah yang dapat dipahami dengan mudah, jelas dan terarah, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan ketelitian dalam penulisan skripsi ini.

